



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,, selanjutnya disebut Pemohon;

Pemohon tersebut untuk dan atas nama anak perempuannya bernama;

*Anak Pemohon umur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jl [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak bersangkutan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama : Anak Pemohon

Umur : 16 tahun, 6 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat Kediaman di : Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Katingan, Provinsi

Kalimantan Tengah;

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami

Umur : 24 tahun, 11 bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat Kediaman di : Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Katingan Hilir

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan anak Pemohon telah hamil 1 bulan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, terhadap membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Pemohon, hadir pula di persidangan, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, calon suaminya yang bernama Calon Suami, berikut orangtua masing-masing pihak;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suaminya itu, serta orangtua calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Agustus 2020 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak Pemohon tersebut yang belum cukup umur, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, karena antara keduanya sudah sangat sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon selanjutnya melampirkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] an. Anak Pemohon dan Calon Suami, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 24 Juli 2020;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak Pemohonan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan siap bertanggung jawab. Terhadap anak kandung Pemohon keduanya menyatakan telah hamil kurang lebih 2 bulan. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Anak Pemohon saat ini tidak bekerja namun Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan air minum dengan gaji Rp.300.000,- perbulan;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, ayah calon suami Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, dan siap ikut merawat perkawinan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 20 Juli 2013, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 21 Juli 2020, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kutipam Akta Kelahiran NIK. [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 21 Juli 2020, telah dinazegelen, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Katingan, pada tanggal 28 Agustus 2014, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 31 Mei 2018, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 31 Mei 2018, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 10 Agustus 2018, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al Badar Kabupaten Kasongan Nomor: [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al Badar Kasongan, pada tanggal 20 Mei 2014, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Satu lembar fotokopi Kutipam Akta Kelahiran NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 10 Agustus 2018, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;

10. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 31 Mei 2018, telah *dinazegelen*, oleh Hakim

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I

Nama [REDACTED], tempat tanggal lahir, Amuntai, 12 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, alamat Jl. [REDACTED], Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah Paman Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Normala Sari dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arsyad, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Katingan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon sekarang adalah sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan, dan jalan-jalan bersama, bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami isteri hingga Normala Sari sekarang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenglihatan saksi, anak Pemohon cukup siap baik dari kondisi fisik maupun psikologinya untuk menjadi ibu rumah tangga/isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya kelak. Sementara calon suaminya sudah bekerja sebagai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan air minum dengan penghasilan yang cukup, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah juga sudah siap dari segi usia dan kondisi fisik;

- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa antara keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;

Saksi II:

Nama [REDACTED], tempat/tanggal lahir, Kuala Kapuas, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl.

[REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah Bibi Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Normala Sari dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arsyad, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Katingan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon sekarang adalah sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berdua, dan jalan-jalan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, bahkan mereka telah berhubungan badan layaknya suami isteri hingga Normala Sari sekarang hamil;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenglihatan saksi, anak Pemohon cukup siap baik dari kondisi fisik maupun psikologinya untuk menjadi ibu rumah tangga/isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya kelak. Sementara calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan air minum dengan penghasilan yang cukup, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah juga sudah siap dari segi usia dan kondisi fisik;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohondan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa antara keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai a ibu kandung dari anak yang bernama Normala Sari beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, orang tua kandung anak Pemohon, calon isteri, dan ayah kandungnya yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, terlebih keduanya telah mengakui pernah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calonnya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d. P.10 telah *dinazegeleen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1, s.d. P.12, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Syahrani, beragama Islam yang lahir pada tanggal 24 Pebruari 2004 saat ini berusia 16 tahun dan 6 bulan. Sementara calon suaminya yang bernama Calon Suami lahir pada tanggal 07 September 1995 saat ini berusia 24 tahun, dari pasangan suami istri M. Mawardi dan Rabiatul, beragama Islam dan telah menyelesaikan Pendidikan Madrasah Aliyah atau setara dengan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara. Dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pengadilan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tetangga Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi.

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah adanya alasan yang medesak karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan anak Pemohon diketahui telah hamil, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental dan Pendidikan yang cukup dan dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan tempat tinggal serta keluarga, anak Pemohon telah siap menjalani kehidupan sebagai isteri tanpa ada paksaan, sementara calon suaminya pun telah sangat siap membina hubungan rumah tangga sebagai suami dengan usia yang cukup, telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai karyawan air minum, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan Calon Suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama. Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa akibat dari hubungan yang sudah sangat dekat itu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang atas pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, pengadilan berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

-----An
ak Pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



----- Ko
ndisi psikologis anak Pemohontelah siap lantaran dukungan dan komitmen kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak Pemohondi pandang cukup baik. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

----- An
ak Pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

----- An
ak Pemohondan calon suaminya telah sering menjalin kebersamaan dan diketahui oleh khalayak ramai lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dan satu sama lain sudah menyatakan saling mencintai, bahkan akibat dari kedekatan hubungan itu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga hamil 2 bulan. Maka kehendak menikah sedemikian ini, menjadi salah satu solusi social-keagamaan di masyarakat, dan sekaligus keadaan itu menjadi unsur alasan mendesak;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pemohon diberi dispensasi boleh menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, telah menunjukkan adanya alasan yang mendesak yang didukung oleh kesiapan latar belakang ekonomi serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim harus pula memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon. Meskipun saat ini Status Wilayah Kabupaten Katingan sedang dalam Zona Merah pandemi Covid-19, namun agar Pejabat KUA setempat dapat menerapkan pola khusus agar perkawinan dapat dicatatkan secara segera mengingat keadaan anak Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari senin, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Pemeriksa beserta, dan didampingi oleh AHMAD LUTHFI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa Perkara,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD LUTHFI, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Ksn